



**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **26** TAHUN 2020
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan pelayanan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangkalan Tahun 2019-2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 27/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural.
6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disingkat RISPAM kabupaten Bangkalan adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Bangkalan pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
12. Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bangkalan yang selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas diseluruh wilayah Kabupaten Bangkalan.
15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

16. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
17. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan/atau dapat langsung diminum.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas data koperasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bangkalan;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 3

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM), disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;

- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan;
 - e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan (Daerah Industri, Niaga, dan Pariwisata).
 - (3) Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga harus memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - (4) Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dapat dilakukan jika Kebutuhan Air Baku Kabupaten Bangkalan telah terpenuhi 100%.
 - (5) Petunjuk Teknis JAKSTRADA SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB III	: ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB IV	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BAB V	: RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM
BAB VI	: PENUTUP

- (6) Petunjuk Teknis JAKSTADA SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1) JAKSTRADA SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait bidang air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam Pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, Perangkat Daerah bekerjasama dengan instansi serta lembaga terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 MAR 2020



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 20 MAR 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR 24/5.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR ²⁶ TAHUN 2020 TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2019-2023.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu yang mendasar diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum demi menjamin pemenuhan „Hak Rakyat Atas Air Minum dan akses terhadap Air Minum“, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
4. Arah kebijakan pemerintah yang diturunkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian 100% akses aman air minum pada tahun 2019, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada);
5. Kesepakatan SDG“s di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 100 % penduduk dan memenuhi syarat 4K (Kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) pada tahun 2030, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019 menjadi 100 % penduduk memperoleh akses aman air minum;
6. Dalam visi pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018-2023, diharapkan akan Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal. Dalam hal menuju terwujudnya visi tersebut, maka perlu tindakan diantaranya :
 - a. mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Jakstrada Pengembangan SPAM, akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten Bangkalan. Seluruh Kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pengembangan SPAM, Perubahan Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM. Jakstrada Pengembangan SPAM bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional, dalam hal ini adalah Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Bangkalan.

Jakstrada Pengembangan SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing – masing instansi teknis terkait, sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Bangkalan.

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON